

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN ABORSI
(Studi di Polres Pematangsiantar)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

TEGUH ERLANGGA PUTRA
NPM: 1306200226



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Unggul, Beradab dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TEGUH ERLANGGA PUTRA
NPM : 1306200226
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi di Polsek Siantar)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slappah, Cerdas dan Sejuwena

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : TEGUH ERLANGGA PUTRA
NPM : 1306200226
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi di Polsek Siantar)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TEGUH ERLANGGA PUTRA
NPM : 1306200226
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi di Polsek Siantar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Erlangga Putra
NPM : 1306200226
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi di Polsek Siantar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



TEGUH ERLANGGA PUTRA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.2 Telp. (061) 6611233-6624567-6622400
6610450-6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238

Banker : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : TEGUH ERLANGGA PUTRA
NPM : 1306200226
Prog. Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI KASUS POLSEK
SIANTAR)

Pembimbing I : MUKHLIS, S.H., M.H
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15/02-18	Perbaiki sesuai arahan Bab 15/d IV		
20/02-18	Sumber kutipan di perjelas, buat footnotanya. Metode penelitian, Bab III fokuskan & menjawab km. Bab IV		
	Sedangkan saran disesuaikan dg kesimpulan		
08/03-18	Hasil wawancara harus lebih dalam faktif. Masukkan dan bab III kasus yg pernah ditangan oleh Polsek		
10/03-18	Sumber kutipan harus jelas. Haki & plangiat!		
12/03-18	Acc ke pembimbing I		
19-3-2018	diteliti skripsi untuk di proses di bant		
21-3-2018	perbaiki. lanjut penulisan ttg ke saat perubahan terhadap and melakukan aborsi		
3-4-2018	skripsi di proses dan diproses di ujic		

Diketahui Dekan

Ida Hamfah, S.H., M.H

Pembimbing I

Mukhlis, S.H., M.H

Pembimbing II

Atikah Rahmi, S.H., M.H

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi di Polsres Siantar)

TEGUH ERLANGGA PUTRA


Aborsi sudah mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi, bagaimana upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam menangani kasus aborsi pada anak, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resor Pematangsiantar. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi adalah tetap diajukan ke sidang Anak. Anak yang ditahan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak dan berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya Polsek Siantar dalam menangani kasus aborsi pada anak adalah dengan melakukan upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman dan usaha rehabilitasi adalah dengan membina anak pelaku tindak pidana aborsi di dalam lembaga pemasyarakatan anak. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi adalah dengan menerapkan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversi dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Aborsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi (Studi Di Polsek Siantar)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Helmi Syaputra dan Ibunda Marsini ”**, dan kedua adik saya **“Raka Dwi Putra”** dan **“Kintan Putri”** serta **“Tunangan Saya Reni Nainggolan”** dan juga **IMMI AL-IKHWAN** selalu **bantu doa”** dan tidak lupa kepada **Teman Seperjuangan Di Fakultas Hukum .** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhklis SH,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibuk Atikah Rahmi , S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadhira, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada terkasih tunanganku Reni Nainggolan terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.
10. Kepada keluarga khususnya Adikku dan Orangtuaku Ayahanda Helmi Syahputra Dan Ibunda Marsini tercinta terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, khususnya denis satria pangabean, agi pramana, dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.\
12. Terimah Kasih Juga Kepada Teman Di Rumah Dan Juga IMMI-AL IKHWAN Atas Doanya Untuk Cepat Sarjana

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 05 April 2018

Penulis

Teguh Erlangga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/materi penelitian.....	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpulan data	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kebijakan Hukum Pidana	10
B. Pengertian Anak	14
C. Aborsi.....	22
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Aborsi	29
B. Upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam Menangani Kasus Aborsi yang Dilakukan Pada Anak.....	46

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Aborsi	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi atau lebih sering disebut dengan istilah pengguguran janin merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku juga terhadap masyarakat luas. Aborsi berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya.¹ Kehamilan di luar nikah memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduk baik yang bermodus hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan maupun karena kumpul kebo.

Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa aborsi banyak dilakukan oleh anak gadis (remaja/belum menikah) dengan penyebab yang bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu merawat bayi sampai kepada ketidakmampuan ekonomi. Dapat dirinci bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi adalah:

1. Tujuan menggugurkan janin karena takut miskin atau penghasilan yang tidak memadai.
2. Tujuan menggugurkan kehamilan karena ibu khawatir anak yang telah disusunya terhenti mendapatkan ASI.
3. Takut janin tertular penyakit yang diderita ibu atau ayahnya;
4. Kekhawatiran akan kelangsungan hidup ibu apabila kehamilan membahayakan kesehatannya.
5. Niat menggugurkan janin pada kandungan kehamilan yang tidak disyariatkan akibat perzinahan.²

¹ Abbas Syauman. 2004. *Hukum Aborsi dalam Islam*. Jakarta: Cendekia, halaman 59.

² *Ibid*, halaman 60.

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di banyak negara sering melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia. Menggugurkan kandungan sama halnya dengan membunuh atau merampas hak hidup seseorang, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang memiliki sanksi tegas.

Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila dan pertimbangan medis atau kedaruratan medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *Abortus provocatus criminalis* dengan beberapa alasan seperti: kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat *incest*, alasan kesehatan dan sebagainya.

Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *Abortus* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).³ Dikatakan bahwa aborsi merupakan pengakhiran kehamilan atau konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁴

³ Masjfuk Zuhdi. 2007. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, halaman 74

⁴ *Ibid.*

Perbuatan *abortus provocatus* juga sering dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan dilakukan dengan alasan para korban perkosaan tersebut adalah mengandung anak hasil perkosaan menambah derita batinnya, karena anak itu akan mengingat peristiwa perkosaan yang dialaminya. Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁵

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁶

Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal. Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice*.

⁵ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 33.

⁶ *Ibid.*, halaman 34.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu kasus aborsi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulisan skripsi ini dipilih judul :
“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi (Studi di Polres Pematangsiantar)”.

1. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi ?
- b. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam menangani kasus aborsi pada anak ?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
 - 2) Memberikan masukan-masukan tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan aborsi.

b. Secara praktis:

- 1) Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam menangani kasus aborsi pada anak .
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi.

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan materi penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif.

⁷ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan etika profesi kedokteran.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti internet, majalah, serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi.

4. Analisis hasil

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸ Kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, artinya menyangkut urgensi pembaruan hukum pidana kemudian untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, artinya menyangkut upaya pencegahan tindak pidana; serta untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, artinya berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu terutama dalam menanggulangi kejahatan.
2. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁸ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 2.

3. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut aborsi induksi atau abortus provokatus. Kata *aborsi* umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan aborsi tahap akhir.⁹ Aborsi berarti tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

⁹ Wikipedia, "Gugur Kandungan", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Kamis, 28 Desember 2017 Pukul 09.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.¹⁰

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹¹

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

¹¹ *Ibid.*, halaman 1.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.¹² Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹³ Tujuan akhir atau tujuan utama politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya

¹² Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, halaman v.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 23.

guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.¹⁵

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari

¹⁵ *Ibid.*, halaman 4.

kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian

tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

B. Pengertian Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Batasan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan batasan usia tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".¹⁶

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹⁷

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

¹⁷ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 209

3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).¹⁸

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan

¹⁸ Maidin Gultom. *Op.Cit*, halaman 36-37

makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.¹⁹

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat

¹⁹ *Ibid.* halaman 33

dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.²⁰

Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik (pidana)
 - b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan.²¹

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.²² Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.²³

²⁰ Aminah Aziz. 2008. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press. halaman 26

²¹ Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 40.

²² Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18-19

²³ Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 41.

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - a. Ketentuan hukum Perdata
 - b. Ketentuan hukum Pidana
 - c. Ketentuan hukum acara.²⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁵

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essential yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
3. Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum
4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 146.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²⁶

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak.

C. Aborsi

Abortus provocatus merupakan istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu.

²⁶ Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 20-21

Menurut Daniel Rumondor, bagi ahli kandungan istilah aborsi mempunyai definisi yang khusus, yaitu gangguan kehamilan sebelum *fetus* bisa hidup sendiri secara *independen*, dan *fetus* dianggap mampu berdiri sendiri setelah 26-28 minggu usianya.²⁷ Lebih lanjut disebutkan aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar rahim, yaitu sebelum 20 minggu. Aborsi juga berarti penghentian kematian setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin mencapai 20 minggu.²⁸

Aborsi adalah menggugurkan kandungan, yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimana pun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *Abortus provocatus*.

Dilihat prospek *Abortus* itu di dalam hukum pidana, bahwa *abortus* tidak saja melanggar hukum tetapi juga dianggap sebagai tabu, melanggar kesusilaan dan moral masyarakat, namun dalam kenyataannya, undang-undang, kesusilaan dan moral tersebut tidak menghalangi wanita untuk melakukan *Abortus* walaupun secara sembunyi dan rahasia.

Melakukan perbuatan tercela *abortus* dewasa ini semakin mudah karena tersedia berbagai tenaga dan jasa serta obat-obatan baik yang tradisional maupun yang sudah maju dan canggih hasil temuan teknologi, sehingga resiko kematian si calon ibu dapat diperkecil.

²⁷ Daniel Rumondor. "Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap Beberapa Praktek Kedokteran", melalui <http://www.kompas.com>. diakses Kamis, 28 Desember 2017 Pukul 09.00 wib.

²⁸*Ibid.*

Hukum yang mengatur *abortus* terdapat di dalam Bab XIX Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka diketahui ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:

1. Janin
2. Ibu yang mengandung
3. Orang ketiga yaitu yang terlibat pada penggugatan tersebut.²⁹

Pihak-pihak yang dapat mewujudkan adanya pengguguran kandungan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan pengobatan atau menyuruh supaya berobat terhadap wanita tersebut sehingga dapat gugur kandungannya.
2. Wanita itu sendiri yang melakukan upaya atau menyuruh orang lain, sehingga dapat gugur kandungannya.
3. Seseorang yang tanpa izin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
4. Seseorang yang dengan izin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
5. Seseorang yang dimaksud dalam huruf a,b,c dan d termasuk di dalamnya dokter, bidang, juru obat, serta pihak lain yang berhubungan dengan medis.³⁰

Abortus sebagai suatu gejala penyimpangan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kodratnya sendiri merupakan suatu produk dari masyarakat sendiri sebagaimana juga berbagai bentuk perbuatan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai pergaulan hidup yang seharusnya dihormati.

Berbagai upaya untuk mencoba mengatasi masalah *Abortus* dengan melalui pendekatan hukum belum membuahkan hasil yang optimal, tidak saja mencakup masalah hukum pidana semata-mata, tetapi juga terkait erat dengan

²⁹Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 46.

³⁰Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djembatan, halaman 80.

moral, sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perilaku hidup dan adat istiadat.

Abortus telah banyak diperbincangkan dan merupakan masalah dunia. Telah dirasakan perlunya untuk menyebar luaskan masalah *Abortus* mengingat bahwa *Abortus* bukanlah sema-mata masalah dokter dan penegak hukum saja akan tetapi merupakan masalah orang tua, pemimpin-pemimpin agama, para ahli kemasyarakatan, ahli psikologi dan bahkan masyarakat umum.

Zaman modern dengan kemajuan teknologi di segala bidang seperti sekarang ini, terdapat suatu keadaan yang dianggap kontradiktif. Di satu pihak segala macam sarana untuk mencegah kehamilan dapat dengan mudah diperoleh, di lain pihak masih ada juga wanita yang kehamilannya tidak dikehendaki dan dengan sengaja dan dengan segala daya upaya berusaha untuk menggugurkan kandungannya.³¹

Pengguguran kandungan (kehamilan) di Indonesia merupakan tindakan kejahatan tanpa memandang alasan-alasannya, sehingga merupakan salah satu tugas Polisi untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Kesukaran pertama dalam penuntutan terhadap tindak pidana *Abortus* adalah tindak pidana dengan korban tersembunyi. Adalah sangat mustahil bahwa wanita yang menginginkan menggugurkan (*Abortus*) kehamilannya maupun yang melakukan atau yang membantu melakukan akan melaporkan peristiwa tersebut.

Abortus di dalam ilmu kedokteran berarti hilangnya atau rusaknya sel telur yang telah dibuahi sebelum kelahiran itu terjadi. *Abortus* ini bisa tidak sengaja (spontan) atau disengaja. Jika disengaja ada yang menurut Undang-Undang

³¹ M. Adenan. "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia", melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Kamis, 28 Desember 2017 Pukul 09.00 wib.

dianggap sah dan ada pula yang dianggap melanggar hukum. *Abortus* golongan terakhir ini populer dengan sebutan *Abortus provocatus Criminalis*.

Pro dan kontra terhadap tindakan *Abortus* dari tahun ke tahun terus berlanjut. Sekalompok orang tidak setuju terhadap *Abortus* dipihak lainnya pro *Abortus*. Pihak Gereja Katholik misalnya menyebutkan bahwa *Abortus* pada setiap stadium pertumbuhan dilarang, sedangkan kelompok ahli medis lain berpendapat bahwa janin menjadi makhluk hidup setelah berusia 3 bulan dalam kandungan dan karena itu tindakan pengguguran (*Abortus*) di bawah 3 bulan dapat dibenarkan. Tetapi sekelompok dokter lain yang menghargai kehidupan manusia sejak pembuahan sel telur oleh sperma terjadi menentang *Abortus* tersebut.³²

Umumnya masalah *Abortus* baru terungkap ke permukaan jika telah menimbulkan akibat kematian bagi pelaku *Abortus*. Inilah salah satu yang menyebabkan banyak kasus *Abortus provocatus criminalis* yang tertutup, tidak bisa terungkap. Untuk itu dalam rangka mengatasi kecenderungan meningkatnya masalah *Abortus* pendekatan hukum saja nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal, karenanya untuk mengatasi masalah tersebut harus terkait dengan pendekatan keagamaan, kesehatan, adat istiadat dan sosial budaya.

Klasifikasi *Abortus* dapat dibagi atas :

1. *Abortus* spontan (alamiah)

Abortus spontan adalah *Abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. *Abortus* semacam ini tidak termasuk dalam KUHPidana. *Abortus* spontan paling sering terjadi pada tri semester pertama dari kehamilan disebabkan karena kurang baik dinding uterus atau rahim.

Penyebab terjadinya *Abortus* spontan adalah dapat disebabkan oleh :

- a. *Abortus* yang diakibatkan oleh keadaan ibu :
 - 1) Infeksi atau racun-racun dalam sirkulasi darah ibu.
 - 2) Penyakit-penyakit yang mempengaruhi sirkulasi darah ibu.
 - 3) Keadaan lokal dari uterus.
 - 4) Penyebab pisik yang dapat memisahkan ovum dari dinding uterus.

³² *Ibid.*

- b. Faktor dari janin itu sendiri :
 - 1) Kelainan kongenital
 - 2) Penyakit desidua
 - 3) Degenerasi plasenta.³³

Abortus spontan ini yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan keguguran tidak menimbulkan kontravesi dari segi etik maupun dari segi hukum.

2. *Abortus provocatus (artifisial)*.

Abortus provocatus (artifisial) adalah *Abortus* yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu, karena kandungan tidak dikehendaki adanya. Dilihat latar belakang terjadinya *Abortus provocatus (artifisial)* maka dapat dibedakan atas :

- a. *Abortus provocatus therapeutik (medikalis)* yaitu *Abortus* yang dilakukan oleh dokter atas dasar pengobatan (indikasi medis), biasanya baru dilakukan jika kehamilannya mengganggu kesehatan ataupun membahayakan nyawa si ibu. Jadi penghentian kehamilan di sini dengan tujuan agar kesehatan ibu menjadi baik atau nyawa si ibu dapat diselamatkan. Misalnya jika si ibu menderita penyakit jantung, paru-paru, kanker atau penyakit lainnya yang akan mendatang maut, jika kehamilan ibu dilanjutkan.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu *Abortus* yang dilakukan oleh siapa saja tanpa dasar pengobatan (indikasi medis), umumnya dilakukan oleh wanita-wanita yang hamil di luar nikah atau kehamilan yang terjadi akibat hubungan seks di luar nikah, ataupun karena desakan ekonomi dan rasa bersalah serta malu akibat perbuatan asusila yang diharamkan agama. *Abortus* ini sering dilakukan antara bulan ke 2 dan bulan ke 3 dari kehamilan, kadang-kadang

³³ *Ibid.*

ada juga dilakukan pada kehamilan antara bulan ke 4 dan bulan ke 5. *Abortus* model ini juga dapat dimasukkan sebagai *Abortus menstrual regulation*. “Secara harafiah dapat diartikan dengan pengaturan mensturasi (haid)”. Tetapi dalam prakteknya sering dilaksanakan pada wanita yang terlambat datang haid akibat positif mengandung hasil pemeriksaan laboratorium yang meminta supaya janinnya diamankan. Dengan demikian *menstrual regulation* itu tidak lain adalah *Aboruts Provacuts Criminalis*, juga dalam model lain walaupun dilakukan oleh seorang dokter. *Abortus* bentuk ini lebih menjurus pada pembunuhan janin terselubung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Aborsi

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak yaitu polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada paragraf 8 bagian umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *double track system*. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana

bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya.³⁴

Anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik si anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan terhadap anak-anak yang telah melakukan tindak pidana sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan oleh undang-undang, tidak hanya mengutamakan pidana saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Indonesia telah mempunyai undang-undang khusus tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Perangkat hukum yang tertulis dan terkodifikasi semacam itu merupakan jaminan sebagai patokan berlangsungnya Pengadilan Anak, karena itu menyangkut akan kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

³⁴ Marlina, *Op.Cit*, halaman 156

³⁵ Aminah Aziz. *Op.Cit*. halaman 26

Terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat.
 - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga.
5. Penjara

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada dua macam, yakni:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan

pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dihubungkan dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk temantemannya.

Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan. Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing

Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.

Perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefinisikan. Pembentukan atau keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik dan ditaati sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, maka untuk menangani perkara anak atau orang yang belum cukup umur yang melakukan tindakan pidana adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan

Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif.

Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjadi objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban (*victima*) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak meliputi asas-asas:

1. Asas belum dewasa
Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam pengadilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.
2. Asas kekeluargaan pemeriksaan
Ketentuan asal kekeluargaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas *probation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam sistem pengadilan anak, yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.
3. Asas *probation/* pembimbing kemasyarakatan/*social worker*.
Kedudukan *probation* atau *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.³⁶

³⁶ Maulana Hassan Madong. *Op.Cit.* halaman 59-60

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, maka menjadi hukum acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis derogat lex specialis general*.³⁷ Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak meskipun tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana anak, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi undang-undang organik dari eksistensi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.³⁸ Dengan demikian penerjemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak adalah menjadi bagian pokok hukum acara pidana anak yang positif. Fungsi-fungsi badan-badan pengadilan umum yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan dalam menentukan hukum acara pidana yang lebih sempurna terhadap penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Pengertian-pengertian yang dibangun oleh kedua Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berbagai bentuk pengertian, seperti penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara, tertangkap tangan dan lain-lain, terpolakan menjadi unsur *suplemen* (tambahan) diantara ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak maka segala pokok ketentuan hukum acara pidana untuk pengadilan anak digunakan ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak juga telah

³⁷ *Ibid.* halaman 60

³⁸ *Ibid.*

menghapus beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 b Undang-Undang Hukum Pidana, baik mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain.

Aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, bahwa penjatuan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pembedaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam

masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat.

Berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.

Mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama usia

pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban pidana antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum.

Kedua proses hukum dan sistim administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping, khususnya pendamping hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak

dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

Ketiga mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.

Keempat pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya. Untuk dapat memahami secara luas teori-teori tentang tujuan penghukuman tersebut dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, maka harus diketahui lebih dahulu hakikat dari hukuman itu sendiri.

Darwan Prinst menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah “hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana.³⁹ Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁴⁰

Hulsman dalam Niniek Suparni menyebutkan bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.⁴¹

Berdasarkan pendapat para ahli, maka:

1. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan.
3. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya.
4. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang yang mewakili negara.⁴²

Alf Roses dalam Marlina menambahkan secara tegas dan tereksplisit bahwa pidana juga harus merupakan pernyataan tercela terhadap diri pelaku yaitu:

1. Pidana itu ditujukan pada pengenaan penderitaan pada orang yang bersangkutan.
2. Pidana merupakan suatu pernyataan tercela terhadap perbuatan si pelaku.⁴³

Tindak dapat dipandang sebagai *pinishment* apabila dalam tindakan tersebut ada hal-hal:

1. Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan tercela.
2. Tindakan-tindakan yang merupakan pencelaan akan tetapi dimaksudkan untuk pengenaan penderitaan.

³⁹ Darwan Prinst. 2007. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23

⁴⁰ Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 27.

⁴¹ Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12

⁴² Marlina. *Op.Cit.* halaman 124

⁴³ *Ibid.* halaman 125.

3. Tindakan-tindakan tersebut di samping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan.⁴⁴

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak, maka pendekatan *restorative justice* adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai kepentingan tersebut. *Restorative justice* merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang

⁴⁴ *Ibid.*

berkonflik dengan Hukum (AKH), *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*.⁴⁵

Upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu seperti:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kesalahan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.⁴⁶

Restorative justice adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap perkara-perkara anak yang ringan saja.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 198.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 205.

Prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice* yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.⁴⁷

B. Upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam Menangani Kasus Aborsi yang Dilakukan Pada Anak

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Tingkat kejahatan dalam tahun 2017 di kota Pematangsiantar berjumlah 1963 kasus dan kasus tertinggi yang terjadi adalah kasus penipuan yaitu sebanyak 486 kasus. Wilayah hukum paling tidak aman di Pematangsiantar selama 2017 adalah di wilayah Polsek Siantar Barat dan Polsek Siantar Timur. Hal ini disebabkan karena kedua polsek ini berada di lokasi perkotaan sedangkan paling aman di Polsek Siantar Utara.

Mengetahui optimalisasi upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam menangani kasus aborsi yang dilakukan pada anak, maka terlebih dahulu dikemukakan kasus aborsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pematangsiantar sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 206- 207.

Tabel 1
Kasus yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Pematangsiantar Tahun 2017

No	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian					
		2013	2014	2015	2016	2017	Jlh
1	Pembunuhan	7	3	3	2	13	28
2	Penganiayaan Berat	142	107	94	91	99	533
3	Pencurian Berat	482	486	525	194	531	2618
4	Pencurian Keras	78	104	125	174	110	591
5	Pencurian Ranmor	579	522	586	582	443	2712
6	Kejahatan Ketertiban Umum	83	104	95	80	112	474
7	Perjudian	62	169	122	55	43	451
8	Pemerasan/Rampas	59	9	114	20	8	210
8	Perkosaan	30	22	15	16	18	101
9	Penipuan	277	244	238	337	486	1582
Jumlah		1799	1770	2601	1951	1863	9600

Sumber : Kepolisian Resor Pematangsiantar Tahun 2017

Aborsi merupakan salah satu penyebab kematian wanita, aborsi atau pengguguran kandungan adalah masalah yang cukup pelik karena berkaitan dengan aspek kehidupan yang bersentuhan dengan etika, moral, agama, serta hukum. Tingkat kejahatan khususnya kejahatan aborsi yang terjadi di Kota Pematang Siantar, maka dikemukakan data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Seperti data pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Jumlah Kejahatan Aborsi Yang Di Tangani Oleh Pihak
Kepolisian Polres Kota Pematang Siantar

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Yang Selesai
1	2013	2	2
2	2014	2	1
3	2015	-	-
4	2016	1	1
5	2017	3	2
Jumlah		8	6

Sumber : Kepolisian Resor Pematangsiantar Tahun 2017

Setiap kasus aborsi yang dilaporkan di tangani dan diupayakan untuk diselesaikan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Pematang Siantar. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Pematangsiantar masih banyak orang yang melakukan pengguguran kandungan tetapi tidak dilaporkan oleh pihak berwajib seperti kepolisian atau merupakan kejahatan yang terselubung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti dan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku aborsi, sehingga tidak diketahui aparat penegak hukum. Menurut data yang berhasil penulis dapatkan bahwa tahun 2017 tindak pidana aborsi yang ditangani oleh kepolisian yaitu sebanyak 3 kasus.

Table 3
Data Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi)
Di Kepolisian Resor Pematangsiantar Tahun 2017

No	Pelaku	Umur	Alasan	Keterangan
1	Ea	19	Pacarnya tidak mau bertanggung jawab	Melakukan sendiri dengan menggunakan obat
2	Ds	17	Adanya rasa cemas dan gelisah, sehingga aborsi pun terjadi atas dasar kemauannya yang didorong oleh pacarnya sendiri	Dilakukan dengan bantuan dari pacarnya sendiri dengan bantuan obat dan air kelapa
3	Wi	19	Pelaku melakukan aborsi karena malu dan masih sekolah serta pacarnya tidak bertanggungjawab	Dilakukan dengan bantuan dukun beranak

Sumber : Kepolisian Resor Pematangsiantar Barat Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, bahwa tindak pidana aborsi yang terjadi dilakukan secara tidak aman karena tidak dilakukan secara medis dan aborsi yang dilakukan disebabkan karena hamil diluar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa

masih banyak terjadi pergaulan bebas antara remaja yang menimbulkan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan aborsi adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Menurut Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik menyatakan, bahwa pelaku aborsi rata-rata masih berstatus pelajar. Laporan yang diterima rata-rata laporan warga yang tinggal di wilayah setempat, ada juga yang langsung disergap oleh satuan kepolisian yang bertugas untuk menyelidiki kasus aborsi, bahwa kendala yang dihadapi khususnya masalah aborsi sampai saat ini belum ada karena penyidik cepat menangani kasus aborsi jika ada laporan yang diterima dari masyarakat setempat. Praktek aborsi

banyak terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah. Hal ini banyak terjadi pada remaja yang umumnya masih berstatus pelajar ataupun mahasiswa. Kehamilan di luar nikah ini diakibatkan banyaknya pelajar atau mahasiswa yang bebas melakukan praktek-praktek pergaulan bebas di rumah kost-kostan.⁴⁸ Latar belakang terjadinya aborsi disebabkan, karena kedua belah pihak masih ingin melanjutkan sekolahnya atau kuliahnya, adanya rasa takut dengan orang tua hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas.⁴⁹

Upaya preventif yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menangani kasus aborsi yaitu: melakukan patroli rutin, memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pergaulan bebas dan aborsi itu sendiri, serta mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal pemantauan ke setiap rumah kos-kosan yang dihuni oleh pelajar atau mahasiswa.⁵⁰

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik menyebutkan bahwa mencegah kejahatan aborsi maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman bahwa perbuatan aborsi di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan aborsi dan yang membantunya.⁵¹

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang

⁴⁸ Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik, Kamis, 01 Pebruari 2018 Pukul 10.00 wib.

⁴⁹ Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik, Kamis, 01 Pebruari 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵⁰ Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik, Kamis, 01 Pebruari 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵¹ Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik, Kamis, 01 Pebruari 2018 Pukul 10.00 wib.

merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah aborsi, berpedoman kepada pendapat di atas, penulis mengajukan empat cara yang seharusnya dipergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Cara bimbingan
2. Cara pengawasan
3. Cara moralistis
4. Cara abolisionistik

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bahwa bimbingan adalah merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan

orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

Keinginan agar seorang menjadi yang baik, tidak cukup dengan mengajarkan hal-hal yang baik saja untuk diketahuinya. Kejahatan dari seseorang bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang perbuatan baik, tetapi sering tidak melihat perbuatan yang baik itu. Sebaliknya seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain tetapi dia sendiri selalu melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Seorang yang mengetahui yang baik dan mungkin mengajarkannya kepada orang lain yang tidak baik, hal yang seperti ini adalah menanamkan suatu pengajaran palsu, karena seakan-akan perbuatan yang baik itu hanya untuk diketahui bukan untuk dikerjakan.

Cara contoh-contoh hidup dengan kelakuan sehingga seseorang dapat melihat kenyataan dari yang baik itu menjadikannya sebagai cara yang tidak gembor-gembor dengan suara keras tetapi betul-betul berkesan dan menarik bagi orang itu sendiri.

Cara moralistik hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan

menyadari segi-segi negatif dari kejahatan itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan itu atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari pada kejahatan itu, misalnya karena pesimisme, kurang aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Menempuh cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya aborsi.

Keempat usaha pencegahan aborsi tersebut di atas, maka cara bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik adalah merupakan tanggung jawab dari pada keluarga. Sebab ketiga cara ini adalah didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab antara orang tua dengan anaknya, sehingga mereka dapat tertarik memahami bimbingan, pengawasan dan contoh-contoh moralistik yang diberikan oleh keluarga itu.

Mengenai usaha *abolisionistik* adalah berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, sebab dengan ditingkatkannya usaha-usaha perbaikan lingkungan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial lainnya juga dapat menanggulangi timbulnya kejahatan.

Usaha perbaikan dalam rumah tangga dapat ditempuh dengan memberikan waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi disamping kesibukan lainnya dari orang tua, juga dengan meningkatkan industri-industri ringan seperti membuat sepatu, perbengkelan dan lain-lain, agar tenaga kerja yang putus sekolah dapat tertampung, sehingga kejahatan karena pengangguran dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Herly Damanik Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar menyebutkan bahwa dalam menangani kasus aborsi dengan melaksanakan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke daerah yang diduga dilaksanakannya praktek aborsi. Polri mempelajari sebab musabab terlaksananya proses aborsi, keterangan calon ibu, keterangan dokter, keterangan saksi lain, keterangan bukti-bukti lain seperti hasil tes kehamilan, usia kandungan, diagnosa dokter terkait keputusan aborsi, hal-hal yang membahayakan calon ibu, situasi janin dan lain-lain.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya aborsi yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu. Menjalankan usaha-usaha pemberantasan aborsi dan orang yang membantu melakukan aborsi ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

3. Usaha rehabilitasi

Usaha rehabilitasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha rehabilitasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan

moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana aborsi, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan aborsi dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).⁵²

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana aborsi untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu

⁵² Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, halaman 65.

terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan aborsi, instansi pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana aborsi oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana aborsi .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan aborsi yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana aborsi yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana aborsi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Upaya Polsek Siantar dalam menangani kasus aborsi pada anak di bawah umur juga mengalami kendala atau penghambat yaitu:

1. Modus kejahatan yang terselubung. Sulitnya penyelidikan terhadap tindak pidana aborsi karena pelaku biasanya melakukan aborsi dengan membawa ke dukun atau penyedia jasa pengobatan tradisional yang tidak terdaftar.

2. Perilaku seks bebas dikalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa di Pematang Siantar. Sebagian besar tindak pidana aborsi dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan seks diluar pernikahan.
3. Keterbatasan jumlah personil Polri masih sedikit jumlahnya dan menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satu didalamnya adalah tindak pidana aborsi.
4. Fakta menunjukkan bahwa kasus aborsi yang terjadi ada yang dilaporkan tetapi ada yang tidak dilaporkan karena adanya perasaan takut dan malu calon ibu maupun anggota keluarnya baik bapak dan ibunya tersangkut sebagai tersangka di samping pihak yang melakukan proses aborsi.
5. Semakin banyaknya praktek penyedia jasa kesehatan non medis yang berkembang pesat di wilayah Pematangsiantar.
6. Sinergitas antar lembaga dalam menangani penanggulangan tindak pidana aborsi yang belum terbangun secara utuh.⁵³

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Aborsi

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

⁵³ Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematang Siantar Herly Damanik, Kamis, 01 Pebruari 2018 Pukul 10.00 wib.

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, yaitu anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi bagi pemberat pidana terhadap pelaku korban anak dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, dengan dicabutnya Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kebijakan formulasi dalam pasal tersebut bukan kebijakan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tapi dalam formulasi tersebut secara tersirat dapat dianalisis adanya kebijakan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu adanya proses bagaimana pelaku tersebut dikembalikan kepada pengadilan, pemerintah dan orang tua/wali.

Anak pelaku tindak pidana dihukum setengah hukuman orang dewasa. Anak tidak boleh mendapat hukuman mati, dalam pasal ini yaitu Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP bukan alasan bagi anak pekaku tindak pidana untuk menghapus pidana tetapi hanya untuk meringankan pidana.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menjamin terlindungnya hak-hak anak, dimulai pada tahap pemeriksaan kepolisian, sampai pemeriksaan di pengadilan sampai dengan pembinaan anak di lapas.

Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi diancam Pasal 80 ayat(3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 3 milyar.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya membahas mengenai proses pidana anak yang ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia tetapi membahas pula kebijakan perlindungan hukum apa yang patut diterapkan anak pelaku tindak pidana.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Selain penyelesaian kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, dikenal juga penyelesaian diluar jalur pengadilan atau disebut juga dengan konsep *restorative justice*. Keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum keadilan restoratif adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata sudah mengenal adanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan profesional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diatur secara khusus tentang hukum

pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu mempunyai latar belakang. Dalam konsideran diuraikan bahwa latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan

Sejumlah upaya regulasi dan kebijakan pemerintah telah dilakukan seperti tercermin dalam berbagai ketentuan:

1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa; “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang “Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian negara Republik Indonesia” di mana pada Pasal 25 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
 - a. Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir
 - b. Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan umbuh kembang selama dalam penahanan
 - c. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangak dewasa
 - d. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
3. Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang berhadapan dengan Hukum, antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menhukham, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 Desember 2009, yang mengamanatkan agar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum mendahulukan model *restorative justice*.
4. Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Februari 2010 saat meninjau Lapas Tangerang agar penghukuman terhadap anak tidak disamaratakan, aparat penegak hukum tidak semata-mata mematuhi hukum

formal, namun lebih mempertimbangkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal termasuk anak-anak.

Berbagai kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan ditataran paling bawah. Aparat penegak hukum tetap berpedoman pada hukum positif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Apalagi kebijakan yang lebih rendah dari undang-undang tersebut tidak pernah disosialisasikan secara massif, tanpa Juklak/Juknis yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan. Akibatnya sampai saat ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di lapangan belum mengalami kemajuan yang berarti.

Akar persoalan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sesungguhnya sangat jelas, yakni pada tataran instrument regulasi belum mendukung penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang berperspektif anak. Mewujudkan sistem peradilan anak yang memadai menjadi hal yang sangat mendesak, agar kemauan politik Negara/pemerintah untuk melindungi anak dengan jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bisa terwujud.

Pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan terhadap anak, maka banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dibuatnya. Selanjutnya terhadap korban, dapat memperoleh ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Keadilan restoratif ini memang perlu untuk diterapkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh masyarakat ini. Akan tetapi tidak mengubah sebuah keadilan retributif yang telah berkembang pada masyarakat saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif perlu dilakukan karena selain sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga serta melindungi kepentingan setiap anggota masyarakatnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai proses keadilan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk dilakukannya kembali tindak pidana.

Keadilan restoratif juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Konsep keadilan *restoratif* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara, khususnya perkara anak, dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan

pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pembedaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pembedaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan

waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.

Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Sudah seleyaknya, yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat,

pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya problematika yuridis maupun praktis yang dialami hakim sebagai poros sentral dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.

Poblematika penjatuhan sanksi terhadap anak terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah mencabut Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang sistem pemidanaan untuk anak yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak (*the best interest of child*) sehingga tercapai perlindungan dan menghindari stigmatisasi pada anak dalam menjalani proses pidana ternyata setelah berjalan lebih dari satu dasa warsa dalam prakteknya tidak dapat memenuhi tujuan akhir dari undang-undang tersebut.

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan

oleh anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan dengan pengadilan.

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya

Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, juga Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Namun sayangnya, dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala.

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual*

responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu, dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu, diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan *restorative justice system*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi adalah tetap diajukan ke sidang Anak. Anak yang ditahan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak dan berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemasyarakatan anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan.
2. Upaya Polsek Siantar dalam menangani kasus aborsi pada anak adalah dengan melakukan upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman dan usaha rehabilitasi adalah dengan membina anak pelaku tindak pidana aborsi di dalam lembaga pemasyarakatan anak.
3. Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi adalah dengan menerapkan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah

berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi dan non-pemenuhan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana aborsi yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang pelakunya anak menunjukkan peran yang cukup besar untuk menyelesaikan problematika tersebut di lingkungan masyarakat. Mengingat kasus tindak pidana aborsi yang pelakunya anak terus meningkat dan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini kepolisian seharusnya tidak hanya berpatok pada pelaksanaan peraturan yang ada sehingga kepolisian perlu menemukan upaya lain yang lebih efektif untuk menekan tindak pidana aborsi yang pelakunya anak yaitu dengan bekerjasama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk

melakukan sosialisasi tentang bahaya melakukan aborsi dan sanksi hukum terhadap tindak pidana aborsi.

3. Kebijakan penanggulangan baik melalui sarana penal maupun non-penal merupakan upaya yang sama baiknya dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak, namun dalam pelaksanaannya guna menentukan apakah akan diterapkan sarana penal atau non-penal, sebaiknya aparat penegak hukum serta lembaga yang terkait tetap melakukan hubungan yang integral dan professional satu sama lainnya dengan mempertimbangkan keadaan anak dan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak haruslah dilakukan oleh aparat yang professional dengan pengetahuan yang benar-benar dikuasai dalam hal perkara anak, sehingga tidak terjadi keburukan yang akhirnya menimbulkan kerugian pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Syauman. 2004. *Hukum Aborsi dalam Islam*. Jakarta: Cendekia.
- Aminah Aziz. 2008. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwan Prinst. 2007. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama.
- Masjfuk Zuhdi. 2007. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djembatan.
- ;. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 146.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Daniel Rumondor. “Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap Beberapa Praktek Kedokteran”, melalui <http://www.kompas.com>. diakses Kamis, 28 Desember 2017.

M. Adenan. “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia”, melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Kamis, 28 Desember 2017.

Wikipedia, “Gugur Kandungan”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Kamis, 28 Desember 2017